

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •
Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •
Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •
Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-6
Senang Jadi Siswa	7-8
Pengantar	9-12

SAJIAN KHUSUS

Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi <i>Nurcholish Madjid</i>	15-30
Nurcholish Madjid dan Akar Religius "Masyarakat Warga" <i>F. Budi Hardiman</i>	31-51
Masyarakat Madani: Bingkai Keadaban bagi Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik <i>Syamsul Arifin</i>	53-71

ARTIKEL

Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam <i>Ahmad Syafii Maarif</i>	75-87
Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia: Persoalan Definisi dan Pelembagaan <i>Masdar Hilmy</i>	89-106

DAFTAR ISI

Memaknai Keindonesiaan dalam Perspektif Politi Keragaman <i>Airlangga Pribadi</i>	107-125
Aliran-aliran Islam Kontemporer <i>Kautsar Azhari Noer</i>	127-151
Mencoba Menangkap Ruh al-Qur'an <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	153-176
Eksplorasi ke Dunia Fisik: Risiko-risiko dan Solusinya <i>Andy Setiawan</i>	177-183
Tuhan adalah Kedamaian <i>Baba Hari Daas</i>	185-188

RESENSI BUKU

Islam Radikal: Mengubur Hidup-hidup Demokrasi <i>Okky Tirtoadhisoejo</i>	191-195
---	---------

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	199-200
Ucapan Terima Kasih	201

NURCHOLISH MADJID DAN AKAR RELIGIUS “MASYARAKAT WARGA”

F. Budi Hardiman

Salah satu persoalan penting dalam masyarakat Indonesia pasca-Suharto adalah bagaimana menguatkan peranan masyarakat warga (*civil society*)¹ dalam proses-proses demokratis. Banyak aspek perlu dipikirkan di sini, misalnya, hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat warga tersebut yang mau tidak mau harus dilihat secara baru dalam paradigma demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Karena masyarakat kita terdiri atas berbagai kelompok dengan berbagai orientasi religius, pembahasan tentang penguatan masyarakat warga tidak dapat melewatkan persoalan hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda keyakinan di dalam masyarakat kita. Konsep masyarakat warga itu sendiri mengandaikan sikap toleran terhadap identitas religius, etnis, politis, dan seterusnya karena solidaritas kewargaan terbangun lewat upaya-upaya untuk melampaui etnosentrisme dan bersikap toleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda keyakinan.

Lebih daripada satu model yang tersedia untuk dipilih dan dikembangkan dalam masyarakat kita untuk mengelola kemajemukan itu. Model yang cukup dominan dalam masyarakat modern

¹ Saya memakai istilah “masyarakat warga” dan bukan “masyarakat madani” seperti diusulkan Cak Nur untuk menerjemahkan istilah Inggris *civil society* karena istilah itu lebih umum dan tanpa “nada religius,” sehingga lebih mudah untuk memperlihatkan bahwa konsep “masyarakat madani” ala Cak Nur sebagai konsep dengan basis religius.

Barat adalah model liberal dengan asas sekularisasi. Untuk menjamin koeksistensi damai dalam masyarakat majemuk model liberal mendorong pemisahan antara agama dan negara/politik. Simbol-simbol, ekspresi-ekspresi, dan aspirasi-aspirasi religius dibatasi pada wilayah kemasyarakatan dan dilarang memasuki arena politis, karena jika kebijakan-kebijakan publik diarahkan oleh nilai-nilai religius tertentu, misalnya Islam, akan terjadi represi, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok religius lain. Begitu kebijakan-kebijakan publik didominasi oleh nilai-nilai satu agama, potensi konflik religius dan krisis solidaritas kewargaan segera menghadang. Entah dengan model liberal atau bukan, agaknya kita harus tetap melihat keyakinan-keyakinan religius dan aspirasi-aspirasi politis sebagai dua hal yang berbeda meskipun tidak dapat sama sekali dipisahkan.

Tidak diragukan lagi bahwa Nurcholish Madjid (selanjutnya disebut “Cak Nur”) merupakan salah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang banyak mencurahkan hati dan pikirannya pada persoalan hubungan antara negara dan agama dalam masyarakat kita. Berbagai kalangan mengenal pendiriannya yang termasyhur tentang sekularisasi di tahun 1970, “Islam *yes*, partai Islam *no*!” Dasar asumsinya adalah pemisahan antara agama dan negara yang dapat banyak dibaca di dalam literatur tentang sekularisasi Barat di tahun 1970-an dan 1980-an. Karena sekularisasi sering didekatkan dengan liberalisme, pendirian Cak Nur juga bisa dinilai sebagai liberalisme dalam Islam. Kategorisasi macam itu masih terbuka untuk diperdebatkan. Di dalam tulisannya yang belum pernah diterbitkan selama hidupnya, “Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi,” saya menemukan bahwa ia justru berbeda pandangan dari liberalisme Barat dan mendekati pandangan komunitarianisme yang mengkritik liberalisme itu. Dengan menekankan peranan komunitas agama, cendekiawan Muslim ini membangun konsep toleransi yang berbeda dari liberalisme, yakni toleransi berbasis agama, yang kemudian menjadi dasar pandangannya tentang “masyarakat warga.” Tulisannya itu membuat kita perlu memikirkan ulang Cak Nur untuk menempatkannya dalam kon-

stelasi pemikiran-pemikiran politis internasional. Untuk menginisiassi refleksi sistematis atas tulisan yang esaistis itu, saya berupaya untuk mengeksplisitkan “kerangka epistemologis” yang mendasari pemikiran Cak Nur yang dapat kita sebut “teologi inklusif” dalam Islam. Dengan cara itu kita dapat melakukan studi hermeneutis untuk mendorong gerakan tafsir yang dapat menguatkan etos solidaritas kewarganegaraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Proseduralisme Liberal dan Kritik Komunitarian

Salah satu jalan masuk ke dalam konsep “masyarakat warga” adalah lewat persoalan sekularisasi dalam masyarakat modern. Persoalan sekularisasi ini juga menjadi titik tolak pemikiran Cak Nur. Sekularisasi dapat dilihat sebagai sebuah prestasi modernisasi Barat yang banyak mempengaruhi peradaban modern pada umumnya. Di dalam proses itu terjadi pemisahan antara negara dan gereja, antara politik dan agama, dan akhirnya juga antara persoalan-persoalan mengatur kesejahteraan di dunia ini dan persoalan-persoalan jalan keselamatan jiwa-jiwa di akhirat. Mengapa kedua hal itu perlu dipisahkan? Tentu saja jawaban atas pertanyaan itu tidak turun begitu saja dari akal budi, melainkan dari praktik yang lama dalam organisasi sosial dan politis masyarakat justru untuk memungkinkan otonomi masyarakat warga di hadapan negara. Pengalaman sejarah – tidak hanya di Barat, melainkan di mana saja – menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi modern mengalami pluralisasi cara-cara hidup dan orientasi nilai kelompok yang berbeda-beda. Mobilitas sosial yang meningkat, entah itu dalam bentuk urbanisasi atau imigrasi, dan pertumbuhan ekonomi pasar telah melonggarkan ikatan-ikatan tradisi dan meningkatkan kontak-kontak antarkelompok dari berbagai keyakinan agama dan orientasi nilai kultural.

Di dalam fakta pluralitas tersebut kehidupan bersama secara politis tidak lagi dapat didasarkan pada satu pandangan dunia

religius, karena supremasi pandangan dunia religius yang menjadi dasar bagi sistem politis dan sistem hukum di dalam masyarakat itu dapat menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi, marginalisasi, dan represi atas kelompok-kelompok yang berkeyakinan lain ataupun yang tidak memiliki keyakinan. Diskriminasi, marginalisasi, dan represi adalah praktik-praktik kekerasan yang bertentangan dengan keadilan dan dapat memicu konflik antarkelompok. Jika integritas masyarakat majemuk itu hendak dipelihara, agama tidak dapat dijadikan dasar metafisis sebuah negara. Meski demikian, keyakinan-keyakinan religius yang berbeda-beda mendapat ruang gerak di dalam berbagai kelompok masyarakat sejauh itu dihadapinya sebagai persoalan-persoalan privat yang tidak bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan publik. Strategi sekularisasi itu terbukti bukan hanya dapat menghindarkan konflik antarkelompok dalam masyarakat majemuk, melainkan juga melindungi kebebasan individu dalam memeluk keyakinan religiusnya menurut hati nuraninya sendiri tanpa paksaan dari otoritas politis. Sekularisasi merupakan dasar bagi liberalisme politis. Cak Nur berdiri pada semangat yang sama untuk mengelola kemajemukan dalam masyarakat kita ketika dia mencanangkan “Islam *yes*, partai Islam *no*.”

Di dalam teori-teori politik kontemporer strategi sekularisasi itu tercermin dalam bentuk *proseduralisme* sebagaimana dianut oleh para intelektual liberal di Amerika Serikat, seperti John Rawls dan Ronald Dworkin. Proseduralisme dapat dimengerti sebagai suatu proses pengambilan kebijakan-kebijakan publik di dalam masyarakat demokratis. Kata “prosedur” itu menunjuk pada cara bagaimana keadilan diperoleh melalui “teknik” pengambilan keputusan yang tepat. Segala persoalan yang menyangkut *comprehensive religious doctrines*, seperti persoalan jalan keselamatan yang membawa implikasi pada penataan masyarakat menurut ajaran agama, merupakan persoalan privat berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat majemuk yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Maka negara, yang dalam hal ini adalah parlemen dan pemerintah, harus bersikap netral dari berbagai *comprehensive reli-*

gious doctrines di dalam masyarakat majemuk.² Dalam terminologi teori liberal kontemporer proses legislasi harus netral dari persoalan *the good* (yang baik) dan berkonsentrasi pada persoalan *the right* (yang adil) yang menjadi kepentingan lintas kelompok. Konsep *the original position* dan *the veil of ignorance* yang dikembangkan oleh Rawls dapat dilihat sebagai suatu “teknik” atau “prosedur” untuk memperoleh sikap netral itu.

Proseduralisme kaum liberal itu telah menghasilkan kontroversi dengan para pemikir politis yang menekankan peranan nilai-nilai kultural dan religius sebagai sumber legitimasi dalam pengambilan kebijakan publik. Mereka antara lain adalah Sandel, McIntyre, dan Walzer, dan pendirian mereka lalu disebut komunitarianisme. Sebagian argumen mereka dipasok dari pendirian-pendirian kritis Mazhab Frankfurt di tahun 1930-an terhadap ekonomi kapitalisme. Menurut komunitarianisme, asas netralitas dan proseduralisme itu sendiri merupakan orientasi nilai komunitas partikular yang lalu diuniversalkan, yakni orientasi nilai kaum liberal. Dengan ungkapan lain, kaum komunitarian menyangsikan asumsi proseduralisme kaum liberal tentang pengambilan kebijakan publik yang lepas atau netral dari orientasi nilai kelompok tertentu karena asas netralitas itu sendiri merupakan orientasi nilai kaum liberal. Mereka bahkan mengasalkan orientasi nilai dalam liberalisme itu pada hubungan-hubungan transaksional pasar kapitalis yang lalu diperluas konteksnya ke bidang-bidang kehidupan lain. Di pasar penjual dan pembeli tidak bertanya tentang agama atau suku masing-masing agar transaksi terjadi; transaksi dilakukan cukup dengan menukar uang dan barang asal nilai keduanya dianggap sepadan. Dengan demikian menurut komunitarianisme tidak ada nilai yang tidak memiliki akar-akar komunitas partikular sebagai konteksnya, termasuk nilai-nilai yang dianggap universal oleh liberalisme.

² Untuk diskusi sekitar “prosedur” ini, lihat Axel Honneth, ed., *Kommunitarianismus, Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften* (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994).

Toleransi Berbasis Pasar dan Toleransi Berbasis Agama

Di dalam tulisannya “Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi,” Cak Nur juga mempersoalkan liberalisme (atau jika bukan menyangkut teori-teori politik liberal, sekurangnya menyangkut tradisi liberal Amerika Serikat). Seperti dikatakan di atas, ada nada komunitarian di dalam pandangan-pandangannya. Menurutny, nilai-nilai universal masyarakat Barat sekular bertumpu pada orientasi-orientasi nilai dalam komunitas religius. Dalam arti ini cara berpikir Cak Nur menyerupai komunitarianisme yang mengembalikan proseduralisme dan asas netralitas pada tradisi komunitas kultural atau religius partikular. Akan tetapi ada dua perbedaan penting di sini. *Pertama*, berbeda dari komunitarianisme yang mengasalkan universalisme nilai liberal dalam proseduralisme dari konteks hubungan-hubungan ekonomis dalam pasar kapitalis, Cak Nur mengembalikan hal itu pada tradisi religius yang menjadi akar liberalisme. *Kedua*, juga berbeda dari komunitarianisme yang tetap berpegang pada asumsi tentang partikularisme nilai-nilai komunitas, Cak Nur justru beranggapan bahwa nilai-nilai komunitas itu dapat menjadi basis nilai-nilai universal asalkan dikonstruksikan secara inklusif. Kita dapat membaca refleksinya sebagai berikut:

Mungkin kita harus mengingatkan diri kembali bahwa apa yang sekarang ada di Amerika yang disebut “demokrasi sekuler” pun tumbuh dari bibit-bibit perenungan keagamaan yang mendalam, yang dibawa oleh pandangan-pandangan George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams dan anaknya, John Quincy Adams, Alexander Hamilton, James Madison, dan lain-lain. Sebagian dari mereka itu, seperti Thomas Jefferson dan Alexander Hamilton, memang mengaku tidak beragama formal atau beragama dalam arti menganut Deisme, Unitarianisme, dan Universalisme. Tetapi mereka juga mengaku bahwa dalam hal wawasan moral dan etika pribadi dan sosial mereka peroleh


dasar-dasar metafisisnya dalam ajaran-ajaran Isa al-Masih yang bagi mereka adalah guru agung budi pekerti luhur.³

Argumen untuk mengembalikan proseduralisme dan – dalam konteks pemikiran Cak Nur – sekularisasi pada tradisi religius itu sangat sentral untuk memahami pemikirannya tentang inklusivisme Islam yang dalam tulisan itu dipandang sebagai dasar penguatan masyarakat warga dalam demokrasi.

Di dalam teori-teori politik Barat adalah lazim melihat sikap-sikap netral dan orientasi-orientasi nilai universal yang terkandung dalam proseduralisme liberal sebagai aplikasi hubungan-hubungan ekonomis pada hubungan-hubungan sosial pada umumnya. Dalam arti ini nilai-nilai yang mendasari transaksi pasar kapitalis menjadi basis toleransi, pluralisme nilai, dan egalitarianisme. Kita dapat menyebut liberalisme Barat sebagai “toleransi berbasis pasar.” Dalam tulisannya Cak Nur tidak mau mengambil asumsi lazim itu. Dia justru melihat bahwa orientasi-orientasi nilai universal yang dapat menjadi basis toleransi tidak dapat diasalkan dari hubungan-hubungan ekonomis dalam pasar, melainkan dari hubungan-hubungan moral dalam agama itu sendiri. Strategi intelektual Cak Nur itu dapat kita sebut “toleransi berbasis agama.” Atas dasar asumsi ini Cak Nur memperlihatkan bahwa “demokrasi sekular” – dan proseduralisme liberal – dapat diasalkan dari tradisi Kristiani yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Cara belajar Cak Nur terhadap peradaban Barat itu sangat instruktif. Jika tradisi Kristiani dapat menjadi dasar kemanusiaan universal bagi demokrasi sekular dan pluralisme masyarakat liberal Barat, hal yang sama juga dapat berlaku bagi Islam dan warisan tradisinya, sejauh yang digali

³ Nurcholish Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi,” tulisan orisinal yang tidak dipublikasikan dan tanpa angka petunjuk halaman dan tahun yang diserahkan oleh redaksi Jurnal *Titik-Temu* kepada penulis untuk ditanggapi. Kutipan-kutipan selanjutnya dalam tulisan ini yang mengacu pada teks tersebut tidak dapat diberi angka petunjuk halaman.

dan dikembangkan adalah wawasan-wawasan nilai yang inklusif dalam Islam.



Di dalam masyarakat liberal sendiri toleransi berbasis pasar, sebagaimana terwujud dalam asas sekularisasi, merupakan sebuah strategi penyelesaian konflik-konflik religius yang telah berlangsung lama di Eropa. Strategi itu memang menampilkan hasilnya, namun perdamaian yang diciptakan tidak sejati. Dalam liberalisme orang hanya mengalihkan perhatian kepada hubungan-hubungan ekonomis sambil meredam konflik identitas di dalamnya. Toleransi gaya liberal itu tidak lain daripada sikap *laissez faire* terhadap agama demi koeksistensi damai. Cak Nur melihat gejala serupa terjadi di dalam masyarakat Indonesia, manakala modernisasi berkembang dengan model liberal itu. Blokade terhadap penalaran religius di dalam formasi aspirasi politis justru meningkatkan ketakutan untuk

kontak di antara kelompok-kelompok religius di dalam masyarakat majemuk. Dia menulis begini:

Dalam masyarakat kita terdapat ketakutan luar biasa kepada wacana kehidupan sosial umum yang bersifat keagamaan, dan sering diajukan argumen bahwa kita tidak mungkin bertanya dengan sungguh-sungguh apa makna keadilan atau dasar metafisis hak-hak asasi, dengan alasan bahwa kita adalah masyarakat majemuk. Tetapi sebenarnya kemajemukan serupa itu tidaklah sejati karena ia menegaskan bahwa kita tidak mungkin melibatkan diri satu sama lain pada titik-titik perbedaan yang ada pada kita.⁴

Yang dikritik oleh Cak Nur di sini adalah strategi mempertahankan pluralisme dengan cara menyingkirkan kontroversi alasan-alasan religius dengan pemecahan liberal klasik, yakni *modus vivendi* ala Thomas Hobbes. Menurut model liberal itu, jika masyarakat majemuk hendak tetap utuh, tidak perlulah dicapai suatu konsensus atas nilai-nilai religius. Masyarakat cukup mencapai kompromi kepentingan-kepentingan ekonomis dengan menyingkirkan segala kemungkinan kontroversi nilai-nilai religius. Dengan ungkapan lain, *modus vivendi* hanyalah sekedar gencatan senjata yang tidak menyelesaikan persoalan. Untuk menjaga integrasi masyarakat majemuk, Cak Nur menuntut lebih daripada proseduralisme liberal yang terbatas pada “pengakuan pasif tentang adanya kemajemukan itu.” Dia mendesak kita untuk melanjutkan diskursus nilai-nilai untuk masuk ke dalam “pelibatan umum langsung dalam kemajemukan itu” agar kita tidak masuk “ke dalam jebakan netralisme prosedural yang hampa makna.” Proseduralisme mungkin dapat menenangkan sementara tegangan-tegangan di antara berbagai orientasi nilai dalam masyarakat majemuk, namun hanya dengan cara membungkam aspirasi-aspirasi religius di dalam ruang privat. Ketenangan itu semu,

⁴ Lihat Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”

dan harmoni yang dihasilkannya juga palsu karena konflik terbuka tidak pernah diatasi, melainkan hanya ditunda.

Teologi Islam Inklusif sebagai *Locus* bagi Kewargaan

Mekanisme pasar dan transaksi ekonomis di dalamnya memang sedikit banyak objektif dan dapat diuniversalkan. Maka nilai-nilai universal dan kosmopolitan, seperti *fairness*, kesetaraan, dan kebebasan individu dapat berkembang dari bidang komersial itu. Sejak zaman Yunani kuno kosmopolitanisme berkembang di wilayah-wilayah dengan interaksi ekonomis yang melibatkan banyak bangsa, dan di kota-kota pelabuhan, misalnya, pasar menjadi medium bagi berkembangnya nilai-nilai kosmopolitan. Harus kita akui juga bahwa industrialisasi dan perkembangan ekonomi pasar di Indonesia turut menyebarkan nilai-nilai kosmopolitan di dalam masyarakat sehingga menantang mentalitas etnosentris dan sektarian untuk *outwardlooking*. Dalam arti ini pasar memang dapat menjadi basis bagi toleransi. Karena itu, di dalam teori-teori liberal klasik, sebagaimana dirintis oleh Hobbes, Locke, Kant, dan Hegel, toleransi berbasis pasar itu juga merupakan asumsi hubungan-hubungan sosial yang otonom dari negara yang lalu dikenal dengan konsep “masyarakat warga.” Para aktor masyarakat warga dengan berbagai latar belakang religius, etnis, dan ras mengabaikan latar belakang mereka dan mengalihkan perhatian mereka pada transaksi ekonomis yang kurang lebih “obyektif” dan “universal,” dan dengan cara itu masyarakat warga terbentuk.

Jika Cak Nur mengajukan gagasan tentang agama sebagai basis toleransi, gagasan tersebut tentu asing bagi liberalisme dan provokatif bagi mereka yang menganut proseduralisme liberal. Bukan hanya itu, gagasan itu juga bertentangan dengan tesis sekularisasi yang di Barat berarti juga melarang para individu untuk menggunakan ekspresi-ekspresi dan alasan-alasan religius di dalam ruang publik. Bagaimana memahami gagasan Cak Nur itu?

Saya mengusulkan untuk memahami toleransi berbasis agama sebagai suatu upaya untuk melampaui *modus vivendi* dan proseduralisme liberal dengan desakan untuk melancarkan komunikasi nilai di antara para warga negara. Jika liberalisme menemukan nilai-nilai universal dan kosmopolitan pada kondisi-kondisi transaksi *fair* dan egaliter pasar, Cak Nur menemukan nilai-nilai tersebut lewat teologi inklusif dalam agama Islam. Jadi, menurutnya untuk menjadi toleran dalam masyarakat majemuk kita tidak perlu menjadi *schizophrenic* dengan mengubur identitas religius kita saat bertindak sebagai warga negara. Masalah sesungguhnya yang mengancam kebebasan dalam masyarakat majemuk bukanlah identitas agama yang sewajarnya memang dimiliki oleh setiap individu, melainkan pemutlakan satu-satunya identitas agama di hadapan berbagai identitas lain. Sebaliknya, netralisasi diri dari identitas agama bukan hanya tidak realistis dan hipokrit, melainkan juga bersikap *laissez-faire* atau bahkan menyangkal kemajemukan. Jadi seorang Muslim – katakanlah – bertolak dari *Lebenswelt* (dunia-kehidupan)⁵ religiusnya dan diminta untuk mengatasi perspektif etnosentrisnya dan mengarahkan diri pada nilai-nilai kosmopolitan dalam Islam yang berguna untuk mengokohkan solidaritas masyarakat warga. Hal yang sama juga dituntutnya kepada kelompok-kelompok yang berkeyakinan lain demi terwujudnya solidaritas kebangsaan. Jelas bahwa di sini titik tolaknya bukanlah transaksi obyektif dalam pasar, melainkan komunikasi nilai dalam komunitas konkret.

Tuntutan Cak Nur itu dapat dibandingkan dengan desakan Jürgen Habermas terhadap kelompok-kelompok religius di dalam masyarakat majemuk untuk menerjemahkan keyakinan-keyakinan partikular mereka sehingga mencapai “status epistemis” (*epistemischer status*)⁶ yang dapat diterima oleh para warga negara dengan

⁵ Dalam diskusi ilmu-ilmu sosial kontemporer konsep “*Lebenswelt*” yang diambil dari fenomenologi Husserl diartikan sebagai wilayah sosio-kultural yang *taken-for-granted* dan *pra-reflektif* tempat para aktor sosial melakukan komunikasi sehari-hari tanpa mempersoalkan klaim-klaim kesahihan.

⁶ Lihat Jürgen Habermas, *Zwischen Naturalismus und Religion* (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2005), h. 119 dan seterusnya. Saya menjelaskan pendirian

keyakinan berbeda dan bahkan oleh para warga negara tanpa keyakinan. Berikut ini saya kutip kalimat-kalimat Cak Nur sendiri:

...kita harus berupaya dengan cukup kesungguhan untuk menemukan kosa kata yang sama atau mendekatkan satu sama lain dalam pandangan hidup umum. Hal itu berarti bahwa masing-masing harus berusaha menemukan dalam khazanah budaya atau sejarahnya sesuatu yang secara metafisis memperkuat wawasan bersama dalam kehidupan umum itu, dengan menggali kembali bibit-bibit atau potensi-potensi dalam khazanah itu, bukan sekedar perubahan-perubahan eksternalnya; mempelajari kembali contoh-contoh sejarah, bukan sekedar pengalaman-pengalaman kontemporer. Kemudian semuanya itu diangkat ke dataran generalisasi yang cukup tinggi sehingga menjadi bersifat universal-inklusif, berlaku untuk semua; tidak bersifat partikular-eksklusif, yang berlaku hanya untuk golongan khusus tertentu semata.⁷

Istilah Cak Nur “dataran generalisasi yang cukup tinggi” itu sedikit menjelaskan apa yang dimaksud Habermas dengan “status epistemis” yang dapat diterima para warga yang berbeda keyakinan. Kita tahu bahwa Cak Nur menemukan itu dalam konstruksi teologis inklusif Islam yang mempertemukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai peradaban kosmopolitan umat manusia. Pada dataran generalisasi tersebut terdapat titik temu antara para warga negara yang beragama Islam dan para warga negara yang beragama lain. Dapat dikatakan bahwa dataran itu adalah *locus* transformasi dari umat dengan berbeda-beda keyakinan menjadi warga negara dengan *civil liberties* yang setara. Berbeda dari toleransi berbasis pasar, dalam toleransi berbasis agama titik temu bagi kemajemukan kelompok

Habermas itu dalam hasil riset saya yang baru tentang “Demokrasi Deliberatif” yang segera akan diterbitkan.

⁷ Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”

bukanlah asas netralitas liberal, melainkan nilai-nilai religius kosmopolitan peradaban umat manusia.

Konstruksi Teologis-Inklusif sebagai Ganti Teori Kontrak Sosial

Dalam tulisannya Cak Nur banyak mencurahkan perhatian pada konsep masyarakat warga yang secara khas dikonstruksikan dengan nilai-nilai religius. Konsep itu juga berbeda dari konsep liberal. Konsep “masyarakat warga” dalam tradisi liberal Barat yang merentang dari Hobbes, Locke, dan Kant sampai pada proseduralisme liberal ala Rawls bertolak dari konstruksi tentang kontrak sosial. Didorong oleh *self-interests* untuk *survival* para individu yang otonom mengadakan asosiasi sukarela dengan menerima asas-asas universal seperti keadilan dan perdamaian yang menjamin kehidupan bersama mereka secara politis. Negara tidak lain daripada organisasi diri masyarakat warga, maka nilai-nilai kehidupan bersama merupakan hasil konsensus rasional para warga yang bebas dan otonom. Nilai-nilai seperti *civil liberties* yang merupakan rincian hak-hak asasi manusia tidak semata-mata diturunkan dari wahyu ilahi yang diterima oleh komunitas religius partikular, melainkan merupakan hasil konstruksi akal budi manusia yang tidak terbatas pada komunitas-komunitas partikular. Konsep liberal tentang masyarakat warga ingin melepaskan diri dari etika wahyu yang mengasalkan norma-norma tindakan dari kitab suci. Norma-norma tidak diderivasikan secara deduktif dan *monological* dari wahyu ilahi, melainkan merupakan hasil *diskursus rasional* para warga yang bebas dan setara. Jadi liberalisme tidak mengandaikan adanya metadiskursus seperti *comprehensive religious doctrines* yang secara *monological* harus diterima; diskursus rasional adalah murni bertaut pada asas-asas universal akal budi. Konstruksi liberal tentang masyarakat warga ini dilakukan tidak hanya untuk melindungi kemajemukan dan kesetaraan, melainkan juga kebebasan, termasuk kebebasan untuk berkeyakinan berbeda ataupun kebebasan untuk


tidak berkeyakinan (warga negara yang ateis). Jika hukum-hukum negara diasalkan dari kitab suci, norma-norma itu akan menghasilkan marginalisasi, represi, dan diskriminasi terhadap komunitas-komunitas atau individu-individu yang berkeyakinan lain ataupun tidak berkeyakinan.

Berbeda dari liberalisme, Cak Nur justru mengembalikan konsep masyarakat warga pada wahyu ilahi dan tradisi religius. Untuk itu dia tidak bertolak dari konstruksi tentang kontrak sosial, melainkan melakukan apa yang dapat disebut “konstruksi teologis-inklusif” atas wahyu dan tradisi religius. Di sini saya tidak ingin memasuki bidang teologi, apalagi teologi Islam, yang bukan wilayah kompetensi saya. Yang akan saya lakukan di sini hanya mengeksplisitkan argumentasi dan refleksi rasional yang terkandung di dalam tulisan Cak Nur. Perhatian saya adalah pada *epistemologi* yang mendasari konstruksi teologis itu.

Dalam tulisan itu jelas bahwa Cak Nur tidak sekedar meminta umat Islam untuk mengangkat potensi-potensi khazanah tradisi religius dan kulturalnya sampai ke “dataran generalisasi yang cukup tinggi,” melainkan juga mempraktikkan sendiri metode konstruksinya itu pada ajaran Islam dengan harapan dapat menjadi *locus* titik temu berbagai keyakinan. “Generalisasi” itu – atau mungkin lebih tepat “universalisasi” – dapat dijelaskan sebagai suatu proses abstraksi, yakni melucuti ciri-ciri partikular nilai-nilai religius yang terkait dengan komunitas partikular untuk menemukan “ruh ajaran universal” di dalamnya yang dapat juga diterima oleh pihak-pihak yang berkeyakinan lain. Hasil generalisasi itu tidak lain daripada nilai-nilai kewargaan kosmopolitan yang berakar pada agama-agama dunia, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Untuk mendekatkan pemahaman saya pada maksud Cak Nur, saya mengambil contoh komparatif dari apa yang berhasil dikembangkan dalam peradaban Barat. Konsep spesifik Kristiani bahwa manusia adalah *imago Dei* (citra Allah) dalam sejarah pemikiran Barat telah diangkat ke “dataran generalisasi yang cukup tinggi” sehingga dewasa ini dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkeyakinan lain. Hasil abstraksi itu bernama konsep “martabat manusia”

(*human dignity*) yang menjadi dasar paham hak-hak asasi manusia universal. Seperti abstraksi yang terjadi pada konsep Kristiani tentang *imago Dei* itu, Cak Nur mendorong gerakan tafsir di dalam Islam untuk membebaskan kandungan nilai kosmopolitan dari kepompong konsep-konsep spesifik Islam. Tentu saja seperti yang terjadi dalam peradaban Barat, proses pembebasan dari kepompong doktriner spesifik itu membutuhkan tidak hanya gerakan-gerakan sosial dalam tafsir, melainkan juga waktu.



Dengan proses hermeneutis dan abstraksi itu, “iman” juga dilepaskan Cak Nur dari konteks spesifik doktrinernya dengan menegaskan bahwa “manusia harus beriman kepada semua kitab suci dan semua nabi dan rasul tanpa membedakan salah seorang pun dari mereka.” Dengan ungkapan lain, siapa pun yang “berserah diri” kepada Tuhan, sekalipun mereka tidak termasuk komunitas Islam, adalah “muslim” [dengan huruf kecil] (*muslim*),

karena “islam” [juga dengan huruf kecil] (*islām*) berarti “berserah-diri” kepada Tuhan. Saya kutip penegasan Cak Nur kepada umat Islam sendiri yang dalam tulisannya diposisikan dengan “kita”:

Kita beriman kepada kitab suci manapun juga yang semua para pengikut agama itu harus diperlakukan secara adil, sebab pada dasarnya semua mereka itu menyembah Tuhan yang sama, dengan masing-masing bertanggungjawab atas amal-perbuatan mereka sendiri yang tidak perlu menjadi bahan pertengkaran, karena kelak kita sekalian akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menentukan benar-salah serta baik-buruk segala amal-perbuatan itu (Q, 42:15). Karena itu, kita percaya bahwa kearifan ada di mana-mana, dan kita harus mencarinya “meskipun ke negeri Cina” (Hadits).⁸

Hasil yang dapat diharapkan dari “generalisasi” itu adalah nilai-nilai kosmopolitan yang juga diterima oleh komunitas-komunitas non-Islam, yakni – seperti ditulis oleh Cak Nur sendiri – keadilan, kesetaraan, dan *civil liberties* (kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan beribadah, kebebasan akademis, dan seterusnya). Jika umat Islam dapat melakukan “generalisasi” atau “konstruksi teologis-inklusif” yang dimaksud oleh Cak Nur itu, mereka akan dapat mengatasi tembok-tembok eksklusivisme agama dan perspektif sempit etnosentisme dan bertindak sebagai warga negara Indonesia atau bahkan warga dunia yang memiliki semangat *civic friendship* dengan para warga yang berbeda keyakinan. Bentuk masyarakat warga yang melakukan “generalisasi” atau “universalisasi” untuk menemukan nilai-nilai kosmopolitan itu tidak ditemukan oleh Cak Nur di polis Athena abad ke-5 SM, atau metropolis New York abad ke-21, melainkan di masyarakat Madinah zaman Nabi Muhammad yang baginya merupakan model komunitas “nasionalisme partisipatoris egaliter.”

⁸ Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”

	Konstruksi Kontrak Sosial	Konstruksi Teologis-Inklusif
Sumber	Rasionalitas Belaka	Wahyu Religius
Proses Abstraksi	Universalisasi Kebebasan Transaksi	Universalisasi Etos Religius
Model Metodis	Ilmu-ilmu alam/Positivisme	Hermeneutik Makna

Dalam wawasan proseduralisme liberal, konstruksi teologis-inklusif tentang masyarakat warga ini tidak bebas dari *comprehensive religious doctrines*, maka juga tidak netral terhadap nilai-nilai komunitas partikular. Akan tetapi kita secara logis murni justru dapat bertanya balik apakah netralisasi itu masih diperlukan lagi jika kita dapat melakukan “generalisasi” ajaran religius untuk menemukan nilai-nilai kosmopolitan di dalamnya. Bukankah “generalisasi” dalam konstruksi teologis-inklusif dan asas netralitas dalam proseduralisme liberal sama-sama merupakan instrumen intelektual untuk menemukan nilai-nilai kosmopolitan yang dapat diterima semua pihak? Dengan ungkapan lain, *secara teoretis* (bukan secara historis praktis) keduanya diandaikan sampai pada hasil yang sama. Cara mencapai hasilnya berbeda. Sementara proseduralisme merupakan netralisasi dari ajaran-ajaran agama spesifik, konstruksi religius inklusif justru bertolak darinya. Kita bahkan dapat menemukan asumsi-asumsi kalkulasi ilmu-ilmu alam dan matematika dalam teori-teori kontrak sosial yang mendasari proseduralisme liberal. Dalam asumsi-asumsi itu individu diceraht dari konteks komunitas kultural konkretnya dan dimengerti sebagai atom-atom yang universal dan homogen. Berbeda dari itu, konstruksi religius-inklusif tidak mengambil asumsi-asumsi ilmu-ilmu alam dan matematika yang mengatomisasi manusia, melainkan bekerja dengan interpretasi dan *hermeneutik*. Metode hermeneutik tidak beroperasi dengan kalkulasi dan netralisasi diri dari konteks-konteks kehidupan konkret, melainkan justru bertolak dari pemahaman simbol-simbol yang melekat pada konteks-konteks historis partikular untuk menemukan makna universal seperti *civil liberties* dalam masyarakat warga. Bekerja dengan hermeneutik, konstruksi

teologis-inklusif Cak Nur menyelami simbol-simbol partikular Islam untuk berupaya menemukan nilai-nilai kosmopolitan yang berinterseksi dengan peradaban umat manusia universal.

Pertimbangan Kritis

Setelah komentar atas pemikiran Cak Nur di atas, marilah kita menimbang sejauh mana konstruksi teologis-inklusif mampu menerangi masa depan kehidupan bersama kita secara politis dalam masyarakat majemuk. Pada *ranah politis* konstruksi teologis-inklusif membantu para individu di dalam masyarakat untuk mengatasi tembok-tembok eksklusivisme agama dan melampaui perspektif etnosentris mereka. Konstruksi itu berguna untuk membangun etos demokrasi yang memasok para warga negara dengan motivasi religius untuk setia pada konstitusi negara hukum demokratis dan tidak membiarkan diri terjerumus ke dalam kepicikan sektarianisme dan fundamentalisme agama. Konstruksi itu bahkan merupakan tilikan yang berguna sebagai model bagaimana komunitas religius berperan dalam ruang publik pasca 11/9. Hanya alasan-alasan religius yang memiliki "kandungan epistemis" yang bisa diterima semua pihak, yakni sebagai nilai-nilai kosmopolitan, dapat menjadi kontribusi positif dalam proses deliberasi dalam ruang publik sebelum produk hukum diputuskan.

Meskipun pandangan Cak Nur tidak sistematis dan tidak berbentuk teori komprehensif, namun memiliki potensi intelektual untuk membebaskan umat beragama (tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama lain) dari triumfalisme (*triumphalism*), jika dipelajari dan dikembangkan sebagai gerakan tafsir. Apa yang bisa lebih inklusif daripada desakan untuk "beriman pada kitab suci manapun?" Inklusivisme itu memiliki implikasi praktis, seperti sikap toleran terhadap perkawinan campur agama dan perpindahan dari Islam ke agama lain atau dari agama lain ke Islam, karena kedua hal itu merupakan hak-hak asasi yang dijamin sebagai *civil liberties*. Di samping itu, pandangan itu juga memiliki potensi kritis terhadap

legitimasi kekuasaan atas dasar agama. Dengan bahasa fundamentalisme agama, pihak-pihak yang mencari kekuasaan kerap memakai “Tuhan” sebagai alat untuk membenarkan cara-cara berpikir dan kepentingan-kepentingan mereka. Pengertian-pengertian religius yang dalam kitab-kitab suci terbuka pada multi-interpretasi diseleksi dan dipersempit pada doktrin-doktrin mereka yang “paranoid.” Desakan untuk “beriman pada kitab suci manapun” berakar pada sebuah kesadaran kosmopolitan bahwa Tuhan umat manusia melampaui kepentingan-kepentingan sektarian dan cara-cara berpikir sempit gaya fundamentalisme agama. Kita tentu dapat berharap agar impuls intelektual yang diinisiasi oleh Cak Nur dapat mendorong gerakan tafsir teologis-inklusif tidak hanya di dalam komunitas-komunitas Muslim, melainkan juga di dalam komunitas-komunitas beragama lain di dalam masyarakat kita. Masa depan masyarakat majemuk akan banyak ditentukan oleh kemampuan kelompok religius yang berbeda-beda untuk menerobos benteng-benteng etnosentrisme, sektarianisme, dan triumfalisme mereka.

Beberapa keterbatasan dapat dikemukakan di sini. Pertama, meskipun cukup radikal dalam menemukan titik temu agama-agama di dalam etos solidaritas kewargaan, pemikiran Cak Nur dalam tulisannya itu baru memperhitungkan warga negara yang berkeyakinan berbeda dari dirinya, yakni umat beragama Kristen, Buddha, Hindu, Konfusius, dan bentuk-bentuk keyakinan lain, namun belum memperhitungkan kemungkinan adanya kelompok warga negara yang tidak berkeyakinan (pada agama manapun) atau bersikap sekular. Sebuah toleransi sejati harus memperhitungkan sikap-sikap sekular warga negara (terhadap kehidupan bersama secara politis) sebagai hak hidup di dalam masyarakat majemuk karena kita tidak berhak menghakimi keyakinan orang dalam kehidupan bersama secara politis. Isi hati orang adalah hak Tuhan dan tidak di bawah wewenang otoritas politis (bahkan agama) manapun atau – seperti kata Cak Nur – “Tuhanlah yang akan menentukan benar-salah serta baik-buruk segala amal-perbuatan itu.”⁹ Teologi

⁹ Madjid, “Mewujudkan Masyarakat Madani.”

Islam inklusif yang dikembangkan Cak Nur akan sungguh-sungguh bersentuhan dengan nilai-nilai kosmopolitan, dan bila juga membuka dialog tidak hanya dengan agama-agama lain, melainkan juga dengan pihak-pihak yang bahkan percaya pada rasionalitas belaka tanpa peranan wahyu ilahi karena jumlah mereka juga tidak sedikit (bahkan bisa meningkat) di dalam masyarakat majemuk. Di dalam masyarakat majemuk umat beragama tidak hanya harus saling belajar (mengenai *civil liberties*) dengan umat beragama lain, melainkan juga dengan orang-orang yang tidak percaya ataupun tidak peduli pada agama manapun. Tuntutan inklusivitas yang mencakup juga warga yang tidak berkeyakinan sulit dipenuhi oleh sebuah teologi karena mendasarkan diri pada wahyu dan iman.

Keterbatasan kedua menyangkut konsep toleransi berbasis agama yang diandaikan oleh Cak Nur. Di dalam masyarakat majemuk tentulah sangat dikehendaki bahwa agama-agama mengembangkan konsep toleransi sehingga menjadi basis koeksistensi damai dalam masyarakat itu. Akan tetapi banyak orang sekular meragukan kemampuan agama-agama untuk menjadi toleran, bukan hanya karena banyaknya contoh kontemporer tentang konflik agama, kekerasan, dan terorisme atas nama agama, melainkan juga karena agama-agama memiliki "*hard core*" yang sangat absolut sebagai sistem pandangan dunia total yang sulit ditembus. Keraguan itu memang beralasan. Keyakinan bahwa "tak ada keselamatan di luar iman kita" tidak pernah hilang dalam hati banyak orang percaya dan sering diidentikkan dengan "iman" itu sendiri. Teologi inklusif tidak bisa dijalankan secara hipokrit, misalnya, dengan mengajarkan inklusivisme keselamatan kepada pihak-pihak lain, sementara kepada kalangan sendiri mengajarkan eksklusivisme dan triumfalisme. Sang teolog harus tulus di luar dan di dalam. Dikhotomi "kawan-lawan" atau "beriman-kafir" harus disingkirkan sampai dalam asumsi-asumsi dasarnya hermeneutik atas teks-teks sakral. Untuk itu semua dibutuhkan tingkat kedewasaan tertentu dalam beriman dan tingkat kecerdasan tertentu dalam berpikir kosmopolitan. Secara empiris tidak banyak orang yang dapat memenuhi kondisi seperti itu. Artinya, teologi inklusif melalui bersifat normatif, sementara

dalam kenyataan empiris orang akhirnya tetap mempertahankan konsep toleransi berbasis pasar. Dalam situasi kompleksitas sosial dan konflik sosial pada akhirnya “asas netralitas” ala liberalisme menjadi jalan keluar pragmatis yang diambil dengan menetralisasi politik dari *comprehensive religious doctrines*.

Keterbatasan ketiga bersangkutan dengan aspek legislasi hukum. Sudah barang tentu untuk membangun masyarakat warga yang toleran, konstruksi teologis-inklusif bukanlah satu-satunya solusi dan tidak dapat bekerja sendirian. Konstruksi itu berguna untuk memobilisasi etos toleransi dalam masyarakat warga, namun belum berkembang sebagai teori politik yang menjelaskan proses legislasi (*Gesetzgebungsprozeß*), padahal banyak persoalan hubungan antaragama di Indonesia disebabkan oleh masalah legislasi hukum yang masih cenderung memasukkan nilai-nilai spesifik Islam (syari’ah) ke dalam sistem hukum positif negara. Kita juga belum tahu bagaimana bangunan teori legislasi itu seandainya Cak Nur masih diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Konsep toleransi dan teologi inklusifnya lebih ditujukan pada pembangunan etos yang tepat untuk menghargai pluralisme dan inklusivisme. Karena itu dapat kita katakan bahwa konsep toleransi berbasis agama dan konstruksi teologis-inklusif tentang masyarakat warga yang disumbangkan oleh Cak Nur itu lebih bergerak pada ranah penguatan solidaritas dalam masyarakat warga daripada pada ranah legislasi hukum dalam sistem politik. ♦

F. Budi Hardiman adalah pengajar di Program Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.